

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan hidup berdampingan dalam aktifitas sehari-hari dalam masyarakat dan membaaur kepada semua orang. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, salah satu contoh hidup bersama ialah dengan menikah untuk membentuk keluarga. Untuk meresmikan kedua insan laki-laki dan perempuan tersebut maka melalui perkawinan. Perihal perkawinan atau pernikahan sebenarnya sudah ada sejak dahulu pada zaman nabi sudah ada ketentuannya. Di dalam agama Islam sudah diatur tentang hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bahagia dunia maupun akhirat sesuai dengan anjuran dan syariat Islam atas rido Allah SWT.

Perkawinan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik dan rasa kasih sayang di antara keduanya. Fenomena perkawinan yang menjadi problematika di dalam masyarakat adalah tentang perkawinan di bawah umur, bagi masyarakat menikah di usia muda menjadi problematika karena menimbulkan dampak rapuhnya kehidupan keluarga sehingga rentan terjadi perceraian, tidak terjaminnya kehidupan anak baik dari sisi hukum maupun fisik dan kesehatan, serta hak-hak dan masa depan perempuan sebagai istri.¹

Adanya penolakan dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Sampang untuk mencegah terjadinya Hamil muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan mudamudi tadi tentang

¹ Junus, Mahmud, 2010, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, hal, 51

cara cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal. Oleh karena itu perkawinan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir untuk mencegah terjadinya Perkawinan di usia muda memang sangat rawan dengan berbagai problem problem yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu sering terjadi cekcok atau pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga di sebabkan pasangan kurang matang dari segi mental, fisik dan Psikologis untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah legal mengatur terhadap penyimpangan batas usia tersebut yakni dalam bentuk dispensasi perkawinan, sebagaimana yang di atur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga mempermudah terhadap pasangan.

Hal ini sejalan dengan data terbaru dalam kasus pernikahan anak di bawah umur masih kerap terjadi setelah hampir tiga tahun pandemi Covid-19 berlangsung Walau demikian, jumlahnya terpantau terus mengalami penurunan. Kasus pernikahan anak ini bisa dilihat dari data dispensasi perkawinan yang diputus oleh Badan Peradilan Agama. Dispensasi Nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah, meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus. Perkawinan dibawah umur banyak terjadi di beberapa Negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun. termasuk Indonesia sudah terjadi dari dulu sampai sekarang. Berdasarkan data yang dirangkum oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS RI) menyebutkan bahwa 34.5% anak Indonesia telah melangsungkan perkawinan di bawah umur. Data ini kemudian dikuatkan melalui penelitian PLAN International yang menyebutkan bahwa 33,5% anak Indonesia dengan rentan usia 13-18 tahun telah kawin

pada usia 15-16 tahun. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus.²

Pada zaman yang sekarang semakin maju dan berkembang terutama di bidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Apabila hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang, faktor keluarga, lingkungan dan teman yang tidak mendukung serta tidak dibentengi dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk kepada anak-anak. Sehingga mereka akan masuk ke dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan sering terjadinya kehamilan sebelum adanya perkawinan.

Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya dan faktor pergaulan bebas. Selain itu dikarenakan pengaruh tradisi budaya masyarakat yang masih minim tentang bahaya dari perkawinan di bawah umur. Dikarenakan dalam membangun suatu rumah tangga membutuhkan persiapan yang matang. Bahwa umur untuk melangsungkan perkawinan³ pengadilan agama sampang menolak atas permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia dilakukan seperti aturan Hukum yang berlaku, tidak hanya dinilai sah menurut Agama. Tentang bagaimana seseorang bisa melangsungkan perkawinan dengan batas usia nikah sebagai syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun. Mengenai usia minimal

²<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/> , Diakses pada 24 Juli 2023 Pukul 19.00

³ Hardani, Sofia, 2015, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia”. *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* Vol 40, No, 2 hal, 126

dalam perkawinan telah terjadi pembaharuan yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan diperbolehkan apabila pria dan wanita telah berumur 19 tahun.

Penentuan umur sangat penting dalam perkawinan, karena dalam kehidupan setelah menikah tidaklah mudah. Dalam suatu pernikahan dibutuhkan kematangan dari segi biologis dan psikologis, karena menyatukan dua orang yang berbeda dalam hal berpikir, sifat, pendidikan, latar belakang, sehingga seringkali muncul persoalan dalam perkawinan yang dapat menimbulkan perdebatan antara suami istri seperti yang tercantum di Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan minimal umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita bertujuan sebagai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur mengenai batas pernikahan usia dini memiliki tujuan untuk menurunkan angka pemberian dispensasi kawin. Akan tetapi masalah dispensasi kawin tetap tidak terjadi pengurangan, dikarenakan dalam persidangan majelis Hakim berkuasa menentukan putusan, serta pertimbangan-pertimbangan untuk mengabulkan maupun menolak tergantung dari masalah dan madarat.

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan kepentingan bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Hukum. Penyelesaian perkara dispensasi kawin harus memuat pertimbangan hukum pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara, sebagaimana pada Pasal 60A Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 50

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan ini suatu pernyataan yang diberikan oleh seorang Hakim di Pengadilan Agama Sampang mengenai permohonan izin dispensasi kawin karena anak pemohon dan kekasihnya berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu. Dalam prakteknya, majelis hakim menolak perkara ini dengan alasan karena anak pemohon dan kekasihnya masih dalam status sekolah kelas 3 SMK dan akan lulus 7 bulan yang akan datang, Jika keduanya melangsungkan pernikahan maka rencananya tidak akan melanjutkan sekolahnya. Maka seorang Hakim wajib mempertimbangkan apabila permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menguraikan permasalahan yang ada dalam pertimbangan putusan hakim yang telah menolak permohonan dispensasi nikah. Sehingga penulis memilih judul **Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sampang (Studi putusan di Pengadilan Agama Sampang)**

1.2 Rumusan Masalah:

1. Apakah faktor yang menyebabkan penolakan dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sampang?
2. Apa hambatan dan upaya yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Sampang dalam menangani dispensasi kawin anak di bawah umur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memberikan analisis yuridis tentang. Faktor Faktor apa sajakah yang menyebabkan penolakan dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sampang

2. Memberikan analisis yuridis tentang Apa sajakah hambatan dan upaya yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Sampang dalam menangani di spensasi kawin anak di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang menyebabkan penolakan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum khususnya perkawinan dalam penolakan dispensasi kawin
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Akademis

Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis sekaligus untuk mengetahui dan menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari peneliti dan bermanfaat bagi pemerintah untuk dijadikan referensi
 - c. Bagi Masyarakat

Untuk mengetahui perkembangan dan pola pikir masyarakat terhadap penolakan dispensasi kawin.

I.5 Tabel Novelty

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Cindi Usman (Skripsi Universitas Goron talo- 2021)	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan surat dispensasi nikah? 2. Factor-faktor apa yang melandasi terjadinya perkawinan dibawah umur ?	Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah dampak terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan di bawah umur yang bersifat masih dalam status pendidikan	1. Penelitian yang sebelumnya tidak membahas tentang hak anak yang dinikahi masih dalam status dalam Pendidikan 2. Sumber hukum yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan Hukum perdata islam.
2	Halimatus Sa' Diah (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020)	Penolakan dispensasi nikah oleh hakim di pengadilan agama banjar negara	1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banjarnegara 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan pada perkara	Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah membahas di tinjau dari Hukum positif islam hukum dari pelaksanaan perkawinan atau perkawinan di bawah umur.	1. Penelitian yang sebelumnya membahas perlindungan hukum pelaku perkawinan anak di bawah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan; 2. Sumber hukum yang digunakan dari penelitian sebelumnya menggunakan Hukum Perdata Islam

Tabel 1.1 Tabel Novelty

Berdasarkan informasi yang Penulis dapatkan melalui browsing di Internet terdapat beberapa judul yang merupakan objek yang hampir sama dengan Penulis, namun pada judul Penulis yaitu “ Analisis yuridis penolakan dispensasi anak di bawah umur di kabupaten sampang (Ditinjau Dari Hukum Islam)”, terdapat adanya perbedaan yaitu pada judul pertama, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah Dibawah Umur” pembaharuan yang menjadi pembeda antara judul Penulis dengan judul yang sudah ada sebelumnya yaitu terletak pada pembahasan yang mana Penulis membahas mengenai hak anak yang mau di nikahi masih dalam status Pendidikan SMA kelas 3.

Selanjutnya pada judul kedua, “Penolakan dispensasi nikah oleh hakim di pengadilan agama banjar negara, pembaharuan yang menjadi pembeda antara judul Penulis dengan judul yang sudah ada sebelumnya yaitu terdapat pada pandangan hukum dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan Sumber Hukum Perdata Islam, tetapi pada judul ini Penulis menggunakan Sumber Hukum Islam dan pada judul sebelumnya tidak membahas terkait status anak tetapi pada judul yang Penulis membahas tentang hak anak.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.6.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁶

1.6.1.2 Prinsip Perlindungan Hukum

Pinsip-pinsip perlindungan hukum ai rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah⁷

- a Prinsip-prinsip pelindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati.
- b sebagai dasar negara. Dengan kata lain Pancasila merupakan sumber pengakuan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha mencapai kesejahteraan bersama.

⁴ <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, dikutip pada 10 Februari 2023, 15.44 WIB

⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Buku Satu, Balai Pustaka Utama, 1989), hal, 874

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hal, 595.

⁷ <http://erepo.unud.ac.id/9833/3/0be0ef7d5a3081532e17e5236d8ff561.pdf>, dikutip pada tanggal 4 Februari 2022, Pukul 20.33 WIB

Gustav Radbruch menyatakan antara hukum dan keadilan adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Oleh karena itu, hukum harus meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) keadilan, menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum; (2) finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia; dan (3) kepastian, merupakan kerangka operasional hukum. Hukum yang sebenarnya ialah mengintegrasikan dua prinsip hukum, yaitu: prinsip keadilan dan prinsip kepastian apabila salah satu prinsip tidak ada maka hukum akan kehilangan artinya sebagai Hukum.⁸

Dasar Hukum menurut Subekti mengejar dua tujuan, yaitu menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki apa yang dijanjikan harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam menuntut dipenuhinya janji, norma-norma keadilan dan kepatutan jangan ditinggalkan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini keadilan dapat dimasukkan dalam arti kepatutan. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak adil berarti tidak patut. Dalam arti lain, jika dikaitkan dengan kepatutan dalam arti keadilan, maka isi atau klausul-klausul suatu perjanjian harus adil. Klausul-klausul perjanjian yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan keadilan.⁹

⁸ Yassir Arafat, *Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak*, JURNAL RECHTENS, Vol. 4, No. 2, 2015, hal 36

⁹ *Ibid*, hal, 36

1.6.2 Tinjauan umum Tentang Perkawinan

1.6.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Di Indonesia peraturan tentang perkawinan adalah Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaan dari UU perkawinan tersebut yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat pada Agama, Ras, Suku daerah asal usul dan lain-lain. Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” iyalah : melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan baik dari orang tua kedua belah pihak atau dari orang lain. Hal ini supaya mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT (Azar, 1977). Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqih bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-quran dan hadist nabi Muhammad SAW. Dari beberapa pengertian tentang perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan peraturan ikatan lahir batin antara seorang

laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan disahkan oleh Undang-Undang yang berlaku.¹⁰

1.6.2.2 Tujuan Perkawinan

Menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah”. Menurut Soemiyanti tujuan perkawinan dalam islam adalah : untuk memenuhi tuntutan hajat tabi’at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat islam.

Filosofis islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi 5 hal sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa Indonesia
2. Memenuhi tuntutan naluriyah hidup kemanusiaan
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeqi penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab (Nadimah, hal 30-31)¹¹

¹⁰ Soemiyati, 2017, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan kedua* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta) , hal, 8

¹¹ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cetakan kesatu* (Jakarta : Prenada media), hal, 35

1.6.2.3 Rukun Dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

menurut pasal 14 kompilasi hukum islam (KHI) rukun perkawinan terdiri atas 5 hal sebagai berikut :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Saksi
5. Ijab qobul

Dari kelima rukun perkawinan yang dituangkan dalam KHI di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi kelima syarat yang tercantum di atas.

b. Syarat Perkawinan

Agara suatu perkawinan sah secara hokum sehingga dapat mempunyai akibat hukum secara penuh, maka terhadap perkawinan tersebut diharuskan memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang yang berlaku, maka prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jika agama dan kepercayaan yang dianutnya melarang perkawinan tersebut.
2. Perkawinan haruslah dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing calon mempelai. “Perkawinan yang dipaksa dilarang oleh hukum perkawinan”
3. Satu orang laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan satu orang wanita saja, kecuali memenuhi syarat alasan dan prosedur untuk beristri lebih dari satu (berpoligami).

4. Perkawinan haruslah dilakukan setelah calon pengantin menjadi dewasa yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Akan tetapi perkawinan bisa dilakukan jika calon mempelai tersebut memiliki alasan yang cukup untuk melangsungkan perkawinan. Alasan ini dapat dijadikan pegangan untuk meminta dispensasi melangsungkan perkawinan kepada pengadilan yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua belah pihak pria maupun wanita
5. Laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita saja. Perkawinan sesama jenis dilarang oleh hukum
6. Wanita yang perkawinannya sudah putus, maka dia tidak boleh kawin lagi sebelum masa tunggu (masa iddah) selesai.
7. Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak-pihak yang dilarang oleh Undang-Undang. Pihak-pihak yang menurut hukum tidak boleh dikawini adalah sebagai berikut :
 - a. Mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah
 - b. Mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya
 - c. Mereka yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri
 - d. Mereka yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
 - e. Mereka yang berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang

f. Mereka yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

menurut mazhab Asy-Syafi'iyah ada empat rukun nikah sesuai ajaran Islam yaitu shighah, suami dan istri, dua orang saksi, dan wali. Berikut penjelasannya:¹²

1. Shighah artinya ijab kabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai laki-laki saat akad pernikahan.
2. Mempelai laki-laki atau calon suami yang akan menikah sudah harus memenuhi syarat-syarat menikah, sudah matang secara emosional dan mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Pernikahan tanpa adanya mempelai laki-laki maka tidak akan sah.
3. Mempelai perempuan atau calon istri yang akan dinikahi bukan merupakan mahram dan buka dari kategori perempuan yang haram untuk dinikahi misalnya adanya pertalian darah, hubungan kemertuaan ataupun saudara sepersusuan.
4. Dua orang saksi merupakan bagian dari rukun nikah di mana saksi ini nanti yang akan menentukan apakah pernikahan sah atau tidak. Selain itu dua saksi juga harus adil dan terpercaya. Untuk menjadi saksi dalam sebuah pernikahan ada enam syarat yang harus dipenuhi yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, berjenis kelamin laki-laki, dan adil.
5. Wali dalam rukun pernikahan adalah wali bagi mempelai perempuan yaitu ayah, kakek, paman dan lain sebagainya. Orang yang berhak menjadi wali dari mempelai perempuan harus ditentukan secara berurutan mulai dari ayah, kakek dari pihak perempuan, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman dan seterusnya.

¹² <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-rukun-dan-syarat-nikah-menurut-ajaran-islam-1w671L1BZLw/full>, dikutip 16 Februari 2023, 18.44 WIB

Dengan demikian, rukun-rukun perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi ketika suatu akad nikah berlangsung.

1.6.3 Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

1.6.3.1 Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensai perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*). Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam suatu pernikahan dianut adanya sikap dewesa dari masingmasing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan.

Pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam¹³ “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun” Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan

¹³ Rahma Maulidia, 2014, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia KHI*, (Jakarta Sinar Grafika), hal, 78

dalam Pasal 7 Undang - undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 bisa melangsungkan perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.

Dispensasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) : “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” Yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama¹⁴.

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuanketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan

¹⁴ Rofik Ahmad , 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers.), hal, 57

sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

1.6.3.2 Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pencegahan diatur pada bab ketiga tentang pencegahan perkawinan yaitu pasal 13 sampai dengan pasal 21. Pencegahan perkawinan erat kaitannya dengan syarat-syarat formal perkawinanyang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi :

1. pihak-pihak yang berhak untuk melakukan pencegahan
2. hal-hal tertentu yang membolehkan bapak atau ibu melakukan pencegahan
3. kedudukan kakek-nenek dalam melakukan pencegahan perkawinan
4. keluarga atau family yang lain atau pihak lain yang berhak melakukan pencegahan perkawinan
5. kedudukan bekas suamidi dalam melakukan pencegahan perkawinan
6. peranan kejaksaan di dalam melakukan pencegahan perkawinan sedangkan pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 1974 diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 dan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat pasal 23 yaitu :
 - a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
 - b. suami atau istri
 - c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

- d. pejabat yang ditunjuk tersebut tercantum pada ayat 2 pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹⁵

1.6.3.3 Dispensasi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadakah, dan ekonomi syariah. dalam pasal 49 Undang Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 tentang pradilan agama

Dari semua kewenangan pengadilan agama tersebut. Pengajuan dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan dari peradilan agama. Pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat diajukan dengan permohonan yang di tangani oleh pemohon atas kuasanya yang sah dan diajukan kepada ketua pengadilan agama setempat. Dan dari pemohon tersebut, selajutnya ketua pengadilan agama akan mengambil keputusan di trima atau endaknya permohonan dispensasi yang diajukan oleh pemohon.

1.6.4 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.6.4.1 Pengertian Anak

Anak merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah kluarga, tanpa adanya anak atau keturunan yang akan meneruskan keluarga tersebut, maka sebagian orang menganggap hal tersebut kurang sempurna untuk menjadi suatu keluarga, bahkan ada yang sampai mengadopsi atau melakukan pengangkatan anak.

¹⁵ Ning Djubaidah, 2012, *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di indonesiadan hukum islam*, Cetakan kedua (Jakarta : Sinar grafika), hal, 94-105

Pengertian tentang anak dapat di tinjau dari beberapa jenis peraturan perundang undangan, karena setiap peraturan berbeda beda di lihat dari batasan umur anak tersebut.

1. Menurut UU RI No. 25 tahun 1997 pasal 1 angka 20” anak adalah anak laki laki atau wanita yang berumur kurang 15 tahun
2. Menurut UU RI No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 angka 5 “ anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan “
3. Menurut UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi pasal 1 angka ” anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun “
4. Menurut UU RI No .23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1 “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun , termasuk anak yang masih berada dalam kandungan
5. Menurut UU RI No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 angka 2” anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin “
6. UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 angka 5” anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya “
7. Menurut pasal 45 KUHP anak adalah” anak yang belum dewasa apabila orang tersebut belum berusia 16 tahun “
8. Menurut KUHPerdata yaitu pada pasal 330 ayat 1” seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum ngenap 21 tahun, kecuali orang tersebut telah menikah sebelum berusia 21 tahun

9. Menurut UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya dijadikan pihak pria mencapai 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun.

Sedangkan pengertian anak di bawah umur menurut UU perkawinan berdasarkan pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1 serta pasal 47 dapat disimpulkan sebagai “batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun dan seorang wanita 16 tahun dengan syarat harus dapat izin dari orang tuanya, karena belum berusia 21 tahun dan masih berada dalam penguasaan orang tuanya jadi anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai usia 19 bagi pria dan belum mencapai 16 tahun bagi wanita.¹⁶

1.6.4.2 Status Anak

Terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu: anak sah, anak luar kawin (ALK), dan anak angkat atau adopsi. Ketentuan mengenai hukum keluarga ini utamanya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)¹⁷

a. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini diatur dalam UUP khususnya Pasal 42. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya.

b. Anak Luar Kawin

Ketentuan tentang anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 UUP, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

¹⁶ Munir Fuady, 2024, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan ke-satu (Jakarta : Rajawali Pers), hal, 18

¹⁷ Erni Herawati, *Status Anak Menurut Hukum*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>, Mei 2018, dikutip pada 19 Juli 2023

ibunya dan keluarga ibunya. Dalam menghadapi persolan tentang status anak, masih diperlukan rujukan yang diatur dalam KUH Perdata, dikarenakan penjabaran tentang jenis ALK lebih luas dibanding UUP.

c. Anak Angkat

Mengenai anak angkat tidak diatur dalam UUP maupun KUH Perdata. Ketentuan tentang anak angkat dapat dilihat dalam UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian anak angkat yaitu “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Terhadap anak angkat ini diperlukan tindakan hukum pengangkatan anak. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU Sisminduk menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu: anak sah, anak luar kawin (ALK), dan anak angkat atau adopsi. Ketentuan mengenai hukum keluarga ini utamanya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).

1.6.5. Teori Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari Bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, Hukum positif (Hukum Negara), serta hukum sosial (Hukum Adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

Ada beberapa teori terkait keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-Teori ini menyangkut kebebasan dan hak, pendapatan, peluang kekuasaan dan kemakmuran. John Rawls menjelaskan bahwa inti dari teori keadilan sosial adalah the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the difference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan

khusus. Maksud dari John Rawls melalui penjelasannya tersebut adalah agar semua orang mendapatkan peluang yang sama besar untuk mencapai kesejahteraan dalam dalam hidup.

Takaran keadilan itu sendiri adalah relatif. Definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan (Keadilan Sosial), yang meliputi tiga hal yaitu: keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu Negara terhadap warganya, keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan perundangan, dan keadilan komutatif (keadilan antar sesama warga negara), yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Keadilan hukum membahas mengenai cara menghukum pelaku kejahatan. Sedangkan keadilan sosial membahas terkait kesejahteraan seluruh rakyat dalam negara merdeka. Keadilan yang didapat lewat pengadilan formal disebut keadilan hukum. Keadilan hukum itu cukup sederhana, yaitu apapun yang sejalan dengan hukum dibilang adil sedangkan yang melanggar hukum dibilang tidak adil. Apabila terjadi pelanggaran hukum, harus diadakan pengadilan agar memulihkan keadilan. Pada saat terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam biasa disebut kejahatan, maka wajib diadakannya pengadilan yang akan memulihkan keadilan dengan

memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.¹⁸ Teori menurut para ahli sebagai berikut:

a. Keadilan Menurut Aristoteles Keadilan

1. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya.
2. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukanya.
3. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.

b. Keadilan Menurut Plato

1. Keadilan moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
2. Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.
3. Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati.

c. Keadilan Menurut Notonegoro Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

d. Keadilan Menurut Panitia Ad-hoc MPRS 1966.

¹⁸ Cari Joahhim Friedrich, *Op cit*, hal, 24

1. Keadilan individu, keadilan yang akan tergantung pada kemauan baik atau buruk dari masing-masing individu.
2. Keadilan sosial, keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur yang terdapat dalam politik ekonomi, sosial-budaya, dan ideolog¹⁹ (pengadilan tingkat banding) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota pengadilan tingkat pertama.)²⁰

Pada dasarnya setiap badan peradilan mempunyai asas-asas yang telah dirumuskan untuk mengemban tugasnya karena dengan tugas tersebut dapat dikatakan sebagai sifat dan karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan dalam pasal-pasal dan Undang-Undang. Dengan begitu, setiap pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang menjadi karakternya.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama terdapat 7 asas sebagai berikut:

1. Asas Personalita Keislaman Peradilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu diantaranya perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, shodaqoh dan dan dalam perkembangannya di tambah dengan ekonomi syari'ah. Untuk itu diantara asas didalam Peradilan Agama yakni Asas personalita keislaman dimana yang dapat tunduk dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama yakni hanya mereka yang mengakui pemeluk Agama Islam. Penganut Selain agama Islam atau non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada lingkungan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, ketundukan personalita muslim kepada lingkungan

¹⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000) Didownload (Selasa, 11 Mei 2023)

²⁰ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Jakarta: 2010), cet.1, hal, 1215

Peradilan Agama, tidak merupakan tundukan yang bersifat umum yang meliputi semua bidang perdata.²¹

2. Asas kebebasan Asas kebebasan merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum. Dalam hal ini agar hukum dapat ditegakkan berdasarkan Pancasila, akan tetapi kebebasan kehakiman bukanlah kebebasan yang membabi buta akan tetapi terbatas dan relative. diantaranya:
 - a. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain,
 - b. Bebas dari paksaan
 - c. Kebebasan melaksanakan wewenang judicial (peradilan)²²
3. Asas wajib mendamaikan, Asas mendamaikan dalam Peradilan Agama sejalan dengan konsep Islam yang dinamakan Ishlah. Untuk itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan karena bagaimanapun seaduil-adilnya putusan jauh lebih baik dan lebih adil jika perkara diselesaikan dengan perdamaian, karena karakter didalam persidangan dalam Peradilan pasti ada menang dan kalah seadil adilnya putusanya hakim akan di rasa tidak adil oleh pihak yang kalah, dan sebaliknya seadil adilnya putusan akan dirasa adil oleh yang menang. Untuk itu hasil dari perdamaian yang dihasilkan dari kesadaran kedua belah pihak merka akan sama-sama merasa menang dan meremasa kalah. Akan tetapi dalam masalah perceraian perdamaian wajib bagi hakim dimana yang sifatnya imperative.

²¹ A. Rahmad Rosyadi, M. Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Islam*, (Bogor : Galai Indonesia), hal, 147

²² *Ibid*, hal, 60

4. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Pengadilan Agama, Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Sebuah Peradilan apalagi Peradilan Agama yang menjadi harapan masyarakat muslim untuk mencari keadilan, dengan adanya Asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan selalu dikehendaki oleh masyarakat. Penyelesain perkara dalam peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan tidak berbelit belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Biaya ringan artinya biaya yang sederhana mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat.²³

5. Asas Terbuka Untuk Umum

Pelaksanaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan berlangsung disidang pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung, menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan jalanya persidangan tidak boleh dihalangi dan dilarang, maka untuk memenuhi syarat formal atas asas ini, sebelum hakim melakukan pemeriksaan lebih dahulu menyatakan dan mengumumkan "persidangan terbuka untuk umum" Tujuan yang terkandung dalam asas ini adalah agar tidak sampai terjadi pemeriksaan gelap/bisik-bisik karena persidangan tertutup selain itu adanya edukasi yakni dapat menjadi informasi kepada masyarakat agar tidak terpeleceh kearah yang tidak tepat. Kecuali dalam masalah Perceraian yang bersifat tertutup karena pertimbangannya yakni kepentingan kerahasiaan iaib rumah tangga dan pribadi suami istri jauh lebih besar nilai ekuivalensinya dibanding terbuka untuk umum, karena barangkali mereka berpendapat bertentangan dengan moral dan kepatutan untuk menyebar luaskan

²³ Sulaikin Lubis, 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : kencana), hal, 59-74

rahasia aib dan kebobrokan suami istri mmelalui siding peradilan, satu-satunya cara untuk menutup kebocoran melalui siding tertutup.

6. Asas legalitas dan persamaan

Pengertian makna legalistis pada prinsipnya sama dengan *rule of law* yakni pengadilan mengadili menurut ketentuan-ketentuan hukum karena hakim berfungsi dan berwenang mengerekan roda jalanya peradilan melalui badan pengadilan, semua tindakan yang dilakukan daalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan, mesti menurut hukum, hakim dilarang menjatuhkan putusan dengan sesuka atau dengan selera hakim itu sendiri yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan makna Persamaan hak adalah seseorang yang datang yang berhadapan dalam persidangan sama hak dan kedudukanya tidak memandang jabatan, saudara, maupun kawan semuanya sama dihadapan pengadilan.

7. Asas aktif memberikan bantuan Dalam asas ini hakim hendaknya dapat memberi bantuan secara aktif dilihat dari tujuan dari memberi bantuan diarahkan untuk mewujudkan praktek peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ada berberapa masalah formal yang tercakup kedalam objek fingsi memberi bantuan dan nasihat yaitu:

- a. Membuat gugatan bagi yang buta huruf
- b. Memberi pengarahan tata cara izin prodeo
- c. Menyarankan penyempurnaan surat kuasa
- d. Menganjurkan perbaikan surat gugatan
- e. Memberi penjelasan alat bukti yang sah
- f. Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban
- g. Bantuan memanggil saksi secara resmi

- h. Memberi bantuan upaya hukum memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi
- i. Mengarahkan dan membantu memformulasi perdamaian²⁴

Kalimat sederhana dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara didalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa (kalimat) yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau damai maka perkaranya baru di selesaikan melalui persidangan²⁵

Adapun yang dimaksud pada kalimat cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan putusan dan waktunya tidak di ulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik, Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beranekaragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung sudah mengambil langkah untuk

²⁴ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika), hal, 23-24

²⁵ Ach. Zayyadi, 2016, *Hukum Acara Perdata* (Diktat Pada Mata Kuliah Hukum Perdata), hal, 3

mengantisipasi dengan mengeluarkan SEMA No. 6/1992 tertanggal 21 oktober 1992 yang isinya menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat peradilan, pemeriksaan perkara (khususnya perkara perdata), harus sudah dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama enam bulan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang di maksud yuridis impiris adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis tertulis terhadap efektifitas hukum²⁶.

Tipe penelitian yang saya gunakan untuk menyusun skripsi yaitu dengan menggunakan penelitian hukum deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mrngambarkan secara tepat dan jelas sifat-sifat sautu individu, keadaan, gejala atau kelompok yang ada di masyarakat tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dan menentukan juga ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.

Dengan demikian penelitian yang kami gunakan dapat di perjelas yaitu menggunakan metode hukum empiris dengan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sejelas jelasnya tentang implementasi penolakan dispensasi di pengadilan agama sampan.²⁷

1.7.2 Sumber Data

Penelitian hukum empiris, data yang di proleh langsung dari masyarakat, yaitu berupa perilaku hukum masyarakat yang diteliti secara langsung, sumber data dalam penelitian inimenggunakan data primer dan data skunder. Data primer

²⁶ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7 (Jakarta Rajawali Pers), hal, 45

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6 (Jakarta Rajawali Pers), hal, 25

adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama, jadi data primer di peroleh langsung dari lapangan oleh peneliti, sedangkan data skunder antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, yaitu dari buku-buku, penelitian yang berwujud laporan sebagian data skunder di bagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Skunder, Bahan Hukum Skunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian²⁸ makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dan komentar- komentar atas putusan pengadilan²⁹
- b. Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan Hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kompilasi hukum islam (KHI) kitab Undang Unsang Hukum Perdata serta PP. No. tahun 1975 tentang pelaksana UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus (buku) maupun ensiklopedia.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memproleh data yang perlukan dalam suatu penelitian lainnya dikenal dengan tiga alat jenis pengumpulan data yautu:

²⁸ *Ibid*, hal, 30

²⁹ L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, hal, 3

1. Studi Kepustakaan/ Dokumen

Studi dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian Hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari *primes normative* studi kepustakaan dan diperlukan sebagai landasan dasar untuk menganalisis suatu permasalahan serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut terkait dengan fenomena yang ada dengan teori hukum yang ditetapkan.³⁰

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang ada di dalam masyarakat tersebut untuk diambil sebagai bahan penelitian yang bersifat dari informal terkait permasalahan yang diambil oleh penulis. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada ketua pengadilan agama Sampang serta kantor urusan (KUA) di Sampang.

3. Observasi

Observasi atau data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Penulis memperoleh dari pihak-pihak terkait yang berada di ruang lingkup pengadilan agama Sampang.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sampang JL. Jaksa Agung Suprpto. No. 86 Kota Sampang

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op, cit*, hal, 32

1.7.5 Metode Analiis Data

Penggunaan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang di gunakan adalah pendekatan terhadap data primer dan skunder³¹ Metode analisis atas data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan semua data baik yang berupa data primer dan sekunder yang telah di peroleh baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan, untuk kemudian di susun, dikabarkan, dan di lakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam laporan penelitian ini.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini merupakan satu kesatuan pemikiran secara umum untuk di mulai dari pendahulua sampai Dengan penutup, agar dapat di peroleh hasil yg tepat dan terarah. Skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu Dengan yang lain sehingga lebih jelas dan terperinci akan di uraikan sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang pendahuluan berisi uraian atau gambaran topik yang di bahas dalam skripsi ini. Dalam bab pertama ini di bagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian.

Bab kedua, membahas mengenai factor-faktor yang menyebabkan penolakan dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sampang sehingga ketua Pengadilan Agama Sampang menolak atau memutus penolakan dispensasi kawin.

³¹ Zainuddin Ali, *op, Cit*, hal, 107

Bab ketiga, membahas tentang hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sampang dalam menangani dispensasi kawin anak di bawah umur. Yang di bagi menjadi dua sub bab yang pertama mengenai upaya Hukum ketika ketua Pengadilan Agama Sampang memberikan dispensasi kawin yang kedua hambatan yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sampang.

Bab empat berisikan mengenai kesimpulan hasil penelitian yang di peroleh serta memberikan saran terhadap hasil penelitian yang didapat guna memberikan sumbangsih terhadap perkembangan karya ilmiah dibidang hokum khususnya tentang implementasi penolakan dispensasi kawin di bawah umur pada Pengadilan Agama Sampang